

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Mengacu pada UU RI No. 28 Tahun 2007 yang digunakan untuk membahas Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang ada dalam pasal 1 bagian ayat 1, maka dijelaskan bahwa pajak dalam hal ini dinilai sebagai adanya kontribusi yang bersifat dengan secara wajib yang dilakukan pada negara yang posisinya telah terutang oleh orang pribadi atau juga terutang oleh badan yang memiliki sifat yang dalam hal ini memaksa yang juga mengacu pada aturan yang ada dalam Undang-Undang, dimana pembayaran ini dengan tanpa mendapatkan imbalan yang didapatkan dengan secara langsung dan apa yang sudah dibayarkan akan dipakai guna membiayai hal-hal yang termasuk dalam keperluan negara dan juga bagi sebesar-besarnya dipakai untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Pajak dalam hal ini juga dinilai sebagai salah satu penyumbang yang posisinya terbesar untuk dijadikan sebagai sumber dari pendapatan negara, maka dengan hal inilah pajak telah dinilai mampu memiliki fungsi dan juga peranan yang begitu sangat penting bagi mendukung keberlangsungan negara yang dimana dalam hal ini secara khususnya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan juga dipakai guna mendukung kemandirian finansial yang ada dalam sebuah negara. Diketahui bahwa besarnya peranan atas sumbangan dalam bentuk kontribusi pajak pada jumlah penerimaan negara dalam hal ini telah berhasil selaras dengan data yang

telah berhasil dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, seperti yang dipaparkan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Penerimaan Negara Tahun 2018-2022 (Dalam Miliar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2018	2019	2020	2021	2022
Penerimaan Perpajakan	1.518.790	1.546.142	1.285.136	1.375.833	2.630.147
Penerimaan Bukan Pajak	409.320	408.994	343.814	357.210	595.594
Jumlah/Total	1.928.110	1.955.136	1.628.950	1.733.043	3.225.741

Sumber: www.bps.go.id (2023)

Mengacu pada data yang terpapar di Tabel 1.1, maka dalam hal ini dapat dilihat bahwa peranan atas penerimaan yang asalnya dari perpajakan tampak pada jumlah penerimaan negara yang dinilai begitu sangat dominan. Tampak untuk data yang ada di tahun 2022, maka jumlah besaran penerimaan pajak dengan angka yang tampak berjumlah 3.225.741 miliar yang posisinya telah mengalami hasil yang tampak meningkat dengan angka yang mencapai 46,27 persen dari jumlah penerimaan perpajakan yang datanya ada pada tahun 2021 yang angkanya mencapai angka 1.733.043 miliar. Dari data ini, maka dapat menampilkan jumlah besaran ketergantungan negara pada penerimaan pajak yang telah dinilai sebagai pendanaan bagi perekonomian ada dalam suatu negara.

Dalam hal ini, maka telah berhasil ditemukan adanya dua sasaran yang tampak ada di dalam pengenaan pajak, ialah pajak yang pengenaannya pada sumber yang posisinya telah mengeluarkan dimana hal ini disebut Pajak yang masuk dalam penilaian atas sumber dan pajak yang pengenaannya pada subyek yang posisinya telah memperoleh atau menerima atau subyek yang dianggap telah mendapatkan sejumlah penghasilan. Dalam hal ini, maka pajak atas sumber dinilai

sebagai pajak yang diwajibkan untuk lembaga atau badan yang melakukan proses pembayaran dari perolehan hasil yang dimana posisinya dalam hal ini telah diberikan hak memotong sejumlah pajaknya atas hasil yang telah dibayarkan, dimana yang artinya pajak ini dilakukan pelimpahan kepada orang yang posisinya telah memperolehnya, sehingga orang ini wajib guna melakukan proses pembayaran sejumlah pajaknya. Sedangkan, diketahui bahwa pajak yang posisinya dikenakan pada subyek yang dalam hal ini dinilai telah memperoleh atau subyek yang posisinya telah mendapatkan penghasilan, maka yang telah dikenakan atas dasar adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dalam hal ini telah dinilai sebagai surat keputusan yang dipakai memudahkan dalam melakukan penetapan jumlah besar/kecilnya jumlah pajak yang akan masuk dalam nominal terutang, pajak yang dinilai kurang bayar, adanya sanksi administrasi dan juga adanya pajak yang masih wajib untuk dilakukukan proses pembayaran.

Dalam hal ini, maka dijelaskan bahwa Surat Ketetapan Pajak itu sendiri dalam hal ini telah berhasil diterbitkan pada saat mengacu pada perolehan hasil atas adanya melakukan pemeriksaan yang ditemukan ada pada jumlah pajak yang posisinya telah terutang kurang atau tanpa melakukan proses untuk dibayar, yang dimana dalam hal ini tanpa disampaikannya Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan dalam rentang waktu yang posisinya sudah dilakukan penetapan dan juga yang tanpa disampaikan adanya peringatan yang dilakukan dengan secara tertulis dalam rentang waktu yang dipakai acuan dalam hal ini yang ada di dalam surat Tegoran, maka diketahui kewajiban melakukan proses penyelenggaraan pembukuan atau juga melakukan proses pencatatan yang tanpa juga terpenuhi dengan secara tertib oleh para masyarakat yang dianggap sebagai Wajib Pajak,

sehingga dalam hal ini tanpa diketahui jumlah besarnya pajak yang posisinya terhutang, dan juga dalam hal ini adanya hasil pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dianggap telah dikompensasi atau adanya pengkreditan yang tanpa semestinya.

Dengan hal inilah, maka peraturan wajib untuk disusun atau dibuat yang diselaraskan dengan apa yang menjadi kebutuhan perpajakan yang ada di sebuah kawasan negara, dimana hal ini sangat wajib untuk diperhatikan agar tanpa adanya hal-hal yang melenceng dan juga agar pelaksanaannya mampu selaras dengan apa yang ada dalam peraturan atau undang-undang yang dipakai acuan guna dipatuhi. Dengan adanya ketidaksamaan atas kepentingan yang dalam hal ini ada diantara pemerintah dengan pihak perusahaan yang memiliki posisi selaku wajib pajak, yang dimana diketahui dalam hal ini bagi negara pajak telah dinilai sebagai sumber pemasukan guna dipakai mendukung atas pembiayaan pembangunan negara, namun diketahui bahwa bagi wajib pajak hal ini dinilai sebagai beban yang ditanggung oleh pihak perusahaan yang menjadi akibat dari adanya pengurangan jumlah laba bersih yang akan diperolehnya. Hal ini selanjutnya dinilai tanpa mampu sejalan dengan apa yang menjadi maksud dan juga tujuan dari pemerintah yang memiliki keinginan melakukan usaha atau upaya mengoptimalkan jumlah pendapatan pajak dalam rangka melakukan peningkatan pada kesejahteraan yang diterima oleh rakyat. Dari penjelasan ini, maka akan dianggap cenderung dapat memicu akibat yang menyebabkan perusahaan melakukan upaya dengan cara melakukan cara atau menyusun strategi guna melakukan proses pengurangan sejumlah pembayaran pajak, baik dengan cara yang masuk dalam penilaian legal (*tax avoidance*) atau cara yang masuk dalam

penilaian ilegal (*tax evasion*). Dengan demikian, maka diketahui bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam hal ini dinilai sebagai adanya kegiatan yang dilakukan guna melakukan bentuk cara sebagai proses penghindaran pajak yang dinilai masih diperbolehkan di mata hukum atau dalam hal ini dinilai bisa disebut legal.

Dalam hal ini, maka diketahui bahwa penghindaran pajak dianggap tentu saja berlainan dengan melakukan perbuatan atau tindakan sebagai penggelapan pajak. Diketahui bahwa penggelapan pajak (*tax avasion*) dalam hal ini dinilai sebagai bentuk melakukan upaya atau usaha yang dilakukan oleh para kalangan masyarakat yang terdata sebagai wajib pajak atau juga dilakukan oleh lembaga atau badan dengan memiliki maksud guna meminimalisir sejumlah beban pajak dengan cara melakukan perbuatan yang arahnya melanggar aturan yang ada dalam undang-undang. Dipahami bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam masa saat ini atau belakangan ini telah menjadi titik fokus guna untuk diberikan perhatian yang dianggap hampir bagi seluruh negara yang melakukan kegiatan transaksi bisnis lintas negara. Dengan demikian, maka melakukan penghindaran pajak dalam hal ini telah mampu untuk dilakukan oleh pihak perusahaan dengan cara manajemen pajak yang posisinya telah tertata dengan secara baik.

Dalam hal ini, maka dijelaskan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku di kawasan Indonesia ialah berupa *Self-Assessment System*, dimana dalam hal ini pihak pemerintah dengan secara sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada kalangan masyarakat yang terdata sebagai pihak Wajib Pajak guna melakukan proses perhitungan, melakukan proses pembayaran, dan juga melakukan proses pelaporan pada jumlah pajak yang posisinya telah terutang dengan secara sendiri,

dimana dalam hal ini juga adanya peran dan juga tugas fiskus disini ialah guna agar dapat memberikan pelayanan, melakukan tugas pengawasan, dan juga memberikan pembinaan pada kalangan masyarakat yang dinilai menjadi pihak Wajib Pajak. Dengan adanya peraturan perpajakan, maka diketahui hal inilah yang mampu menjadikan para Wajib Pajak menerima kemudahan guna melakukan proses penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dikarenakan dalam hal ini melakukan hal-hal ini dengan sendirinya baik mengisi, menghitung, dan juga melakukan proses untuk membayar pun dilakukan sendiri. Tren adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah dianggap mampu mengakibatkan terjadinya kendala atau sebagai hambatan dalam proses penerimaan kas negara.

Tax Avoidance adalah upaya untuk melakukan penghindaran pajak yang bersifat legal dan aman tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang Pohan, (2018). Sedangkan menurut (Aryatama & Raharja, 2021). “Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu pengurangan secara legal yang dilakukan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang di perkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum di atur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku”.

Tabel 1.2
Efektifitas Pemungutan Pajak di Indonesia

Tahun	Target (Triliun Rupiah)	Realisasi (Triliun Rupiah)	Efektifitas Pemungutan Pajak (Persen)
2018	1.618	1.518	93,86
2019	1.786	1.546	86,55

2020	1.404	1.285	91,5
2021	1.444	1.547	107,15
2022	2.011	1.716	85,34

Sumber: www.kemenkeu.go.id (2023)

Berdasarkan data di Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa efektifitas pemungutan pajak pada tahun 2018-2022 tidak berjalan dengan maksimal, hal ini dapat dilihat dari presentase pemungutan pajak yang tidak tercapai pada periode tersebut. Dari 5 tahun masa pengamatan, dapat diketahui bahwa hanya pada tahun 2021 yang mampu melebihi target pemungutan pajak. Dengan target yang berjumlah 1.444 triliun rupiah dan realisasi pemungutan pajak berjumlah 1.547 triliun rupiah atau setara dengan 107.15 persen. Persentase ini sudah melebihi dari jumlah pajak yang ditargetkan pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun lainnya efektifitas pemungutan pajak masih berada di bawah target pemungutan pajak. Berdasarkan presentase ini dapat kita ketahui bahwa masih banyak perusahaan yang tidak melaporkan pajaknya yang berdampak kepada tidak tercapainya target dalam pemungutan pajak di Indonesia.

Salah satu contoh perusahaan property, *real estate* dan konstruksi bangunan ternama di Indonesia dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia ternyata juga melakukan penghindaran pajak yaitu adalah PT. Ciputra Development, Tbk yang melakukan penghindaran pajak dengan cara menyembunyikan kekayaan yang mencapai USD 1,6 Miliar atau setara dengan Rp 21,6 triliun (kurs Rp 13.538) dengan tujuan penghindari pajak negara. Perusahaan property dan real estate merupakan perusahaan yang paling banyak terdeteksi dalam kecurangan laporan keuangan termasuk penghindaran pajak.

Fenomena property, *real estate* dan konstruksi bangunan lainnya yang melakukan penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia atas transaksi properti

yang dilakukan pengembang (*developer*) Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Lestari yakni penjualan rumah mewah seharga Rp 7,1 Miliar di Semarang. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta. Itu artinya terdapat selisih harga Rp 6,1 Miliar. Atas transaksi ini, ada potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 Miliar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 Miliar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 910 juta. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan miliar rupiah dari satu proyek perumahan.

Hal serupa juga di lakukan oleh SS Selaku direktur utama PT. PUI yang pada 2017 pernah melakukan transaksi berupa penjualan 13 unit properti. Lawan transaksi dari PT PUI telah membayar seluruh nilai kesepakatan harga beserta nilai PPN 10 persen secara tunai dan PT PUI telah memungut PPN 10 persen tersebut dari lawan transaksi, namun PT PUI tidak melaporkan seluruh penjualan tersebut dan menyampaikan SPT Masa PPN dengan status NIHIL. Perbuatan yang dilakukan SS sebagai Direktur Utama menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berupa pokok pajak sebesar Rp 465 juta dengan sanksi denda sebesar Rp 1,3 miliar (Kurniawan, 2024).

Perusahaan kadang merasa berat untuk melakukan pembayaran pajak karena tidak memberikan dampak langsung, oleh karena itu keterlibatan wajib pajak dalam praktik penghindaran pajak menjadi salah satu hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah karena perusahaan dapat di asumsikan tidak memberikan kontribusi kepada negara dalam pembiayaan infrastruktur dan penyelenggaraan negara. Dengan ini pemerintah mengharapkan agar perusahaan

membayar pajaknya tanpa melakukan hal yang berhubungan dengan tindakan penghindaran pajak.

Terdapat sejumlah hal yang bisa berdampak pada terjadinya perilaku *tax avoidance*, antara lain profitabilitas. Profitabilitas adalah representasi kemampuan perusahaan untuk bisa mendapatkan keuntungan melalui pengolahan aktiva atau biasa disebut sebagai *Return on Assets*. ROA mempunyai hubungan pada laba bersih perusahaan serta kewajiban pajak pendapatan bagi perusahaan. Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* didasari oleh Teori Agensi (Jao & Holly, 2022). Menurut Jensen dan Meckling (1976) ada dua macam bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham (*shareholders*), dan antara manajer dan pemberi pinjaman (*bondholders*). Teori keagenan dapat dipandang sebagai model kontraktual antara dua pihak atau lebih, dimana salah satu pihak disebut principal (memberi wewenang) dan pihak lain disebut agent (menerima wewenang). Principal mendelegasikan pertanggungjawaban atas pengambilan keputusan kepada agent, hal ini dapat pula dikatakan bahwa principal memberikan suatu amanah kepada agent untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Wewenang dan tanggungjawab agent dan principal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama (Irwansyah et al., 2020). Teori agensi berasumsi bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal. Hubungan antara antara agen dan prinsipal, dimana agen memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan keuntungan pada prinsipal, sebagai imbalannya agen akan memperoleh bonus atau insentif sesuai dengan kontrak yang ditandatangani sebelumnya. Hal ini juga akan mempengaruhi keputusan manajer, manajer akan berusaha sekuat tenaga bahkan memanfaatkan cara yang

ada namun aman agar perusahaan tetap aman. Manajer selaku agen akan berusaha untuk mengoptimalkan laba perusahaan dengan meminimalkan beban pajak yang dibayar melalui tindakan *tax avoidance* (Nurulita & Yulianto, 2023).

Perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar cenderung dianggap berhasil dalam pengelolaan manajemennya dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemilik perusahaan. Apabila Perusahaan memiliki laba yang besar, perusahaan harus siap dengan pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan kewajibannya. Hal ini didukung juga dengan teori agensi yang menunjukkan hubungan antara principal dan agent. Pemilik perusahaan menginginkan manajer meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan yang tinggi tapi disatu sisi pemilik perusahaan tidak menginginkan penambahan beban pajak yang harus dibayarkan Agensi (Jao & Holly, 2022). Sehingga semakin tinggi profitabilitas, maka *tax avoidance* akan semakin tinggi. Hal ini didukung oleh penelitian Alya & Husnaini, (2024) dan Ernawati et al., (2019) yang menunjukkan profitabilitas yang dinilai berdasarkan ROA berdampak positif serta signifikan pada *tax avoidance*, walaupun Merkusiwati dan Damayanthi (2019) menemukan profitabilitas tidak berdampak pada *tax avoidance*.

Salah satu hal yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan *tax avoidance* adalah *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 1 Nomor 3 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) tampaknya menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai terjemahan dari istilah *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk konteks perusahaan dalam masyarakat Indonesia, dan mengartikannya sebagai "komitmen perseroan untuk berperan serta dalam

pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya". Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *tax avoidance* didasari oleh Teori Legitimasi (Jao & Holly, 2022).

Teori legitimasi yang dikemukakan oleh Gray et al., (1996) menjelaskan pandangan yang memberikan asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau entitas harus sesuai dengan norma, nilai, dan kaidah yang berkembang di lingkungan sosial masyarakat. Konsep legitimasi menunjukkan perusahaan berusaha bertanggungjawab untuk menjaga citra dan reputasinya di depan masyarakat. Perusahaan menjaga dengan baik hubungan kerjasama antara perusahaan dengan *stakeholder* seperti investor, kreditor, masyarakat, dan pemerintah agar berdampak baik bagi keberlangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang menjaga hubungan baik dengan para *stakeholder* dan menjaga reputasinya tentu akan terhindar dari tindakan seperti *tax avoidance* yang akan mencoreng citra baik perusahaan. Suatu entitas harus selaras dengan nilai dan norma yang ada dan berlaku di masyarakat, sehingga tidak akan memunculkan ancaman pada legitimasi masyarakat (Nurulita & Yulianto, 2023).

Teori legitimasi yang diterapkan oleh perusahaan yaitu melakukan pengungkapan aktivitas perusahaan di bidang lingkungan dan sosial dalam bentuk laporan keberlanjutan atau dalam bentuk laporan tahunan. Pengungkapan yang telah dilakukan perusahaan merupakan bentuk dari legitimasi aktivitas perusahaan di mata publik, karena merupakan pengungkapan tanggung jawab sosial akan menunjukkan tingkat kepatuhan suatu perusahaan. Sesuai dengan teori legitimasi, perusahaan sebaiknya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat bahwa

mereka telah mengikuti norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitar sehingga kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan akan diterima. Salah satu caranya adalah dengan melaksanakan tanggung jawab sosial atau CSR (Jao & Holly, 2022). Bisnis yang memiliki skor tanggung jawab sosial industri yang baik cenderung tidak mengadopsi strategi penghindaran pajak. Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan. Berdasarkan *Legitimacy Theory*, pengungkapan CSR bertujuan untuk mendapatkan legitimasi positif dari masyarakat. Perusahaan dengan citra yang baik berusaha untuk mempertahankannya sehingga semakin tinggi tingkat kinerja CSR dari suatu perusahaan, semakin rendah kemungkinan penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Nazri (2019), Zoebar & Miftah (2020) dan Aryatama & Raharja (2021) yang menunjukkan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, walaupun penelitian Sari & Mulyani (2020) masih menunjukkan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Hal yang juga dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* adalah *capital intensity*. Beberapa peneliti juga meneliti hubungan antara *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Aset tetap perusahaan memiliki umur ekonomis yang berbeda-beda dilihat dari perpajakan Indonesia. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan (Darsani & Sukartha, 2021). Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan

pajak perusahaan. Semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan (Mailia & Apollo, 2019). Pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* didasari oleh Teori Agensi (Zoebar & Miftah, 2020). Berdasarkan teori agensi bahwa akan ada konflik dimana pihak manajer akan memanfaatkan dengan memperbesar investasi dalam bentuk aset tetap untuk memperoleh keuntungan berupa beban depresiasi yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak sehingga laba kena pajak yang dibayar perusahaan menjadi rendah dan hal ini yang mengakibatkan pihak perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (Sari & Indrawan, 2022). Perusahaan cenderung menggunakan prosedur akuntansi dengan menurunkan laba yang dilakukan dengan cara menginvestasikan laba berupa aset tetap yang nantinya akan dilakukan penyusutan. Penyusutan pada aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat digunakan sebagai pengurang laba yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan. Oleh karena itu, pihak manajemen perusahaan akan menginvestasikan dana perusahaan yang menganggur ke dalam bentuk aset tetap dengan tujuan memanfaatkan beban penyusutannya sebagai pengurang beban pajak (Mailia, 2020). Perusahaan yang mempunyai proporsi aset tetap yang tinggi, mempunyai kesempatan dalam perencanaan pajak. *Capital intensity* yang meningkat, menyebabkan peningkatan terhadap beban penyusutan. Adanya peningkatan beban penyusutan tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Sehingga peningkatan *capital intensity* mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Aset tetap perusahaan memiliki umur ekonomis yang berbeda-beda dilihat dari perpajakan Indonesia. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan

yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan (Darsani & Sukartha, 2021). Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan (Mailia & Apollo, 2019).

Selain *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *capital intensity*, faktor lain yaitu *Good Corporate Governance (GCG)* juga dapat mempengaruhi *tax avoidance*. *Good corporate governance* merupakan suatu sistem, proses dan struktur yang mengatur pola hubungan harmonis antara manajer, pemilik, pemegang saham dan stakeholder lainnya yang digunakan untuk mengarahkan, mengelola dan mengendalikan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemajuan usaha yang transparan dan akuntabilitas perusahaan yang menekankan pada pentingnya pemenuhan tanggung jawab kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *capital intensity* didasari oleh Teori Agensi (Hanifah, 2022).

Pelaksanaan *good corporate governance* ini didasarkan pada teori agensi dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Teori agensi ini dapat memunculkan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer karena adanya informasi yang disembunyikan oleh para manajer dari pemegang saham (Retnaningdy & Cahaya, 2021). Teori agensi menyatakan *good corporate governance* sebagai penjamin dilindunginya hak-hak principal. Perusahaan yang menerapkan *good*

corporate governance akan lebih patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku sehingga akan mengurangi adanya tindakan penghindaran pajak.

Good Corporate Governance memiliki peranan-peranan dalam pengawasan terhadap sebuah perusahaan. Salah satunya adalah pengawasan atas pajak perusahaan. Sehingga *Good Corporate Governance* yang tinggi akan mengawasi dan mengarahkan perusahaan untuk selalu bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menghindari kerugian atau hal-hal lain yang tidak diinginkan. *Good Corporate Governance* yang tinggi akan menjaga dan mengarahkan perusahaan untuk menghindari *tax avoidance*. Sehingga semakin tinggi GCG maka *tax avoidance* akan semakin rendah, dimana hal ini sesuai dengan hasil penelitian Yuni & Setiawan (2019), Dzulisa (2021), dan Alya & Husnaini (2024) yang menunjukkan *good corporate governance* berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian terdahulu, ditemukan inkonsistensi hasil penelitian dari pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity*, *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. Menurut (Darmayanti & Merkusiwati, 2019) dan (Aryatama & Raharja, 2021) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh pada *Tax Avoidance*, dan diikuti oleh pernyataan dari (Nazri, 2019) yang dalam penelitiannya juga mengemukakan bahwa variabel *corporate social responsibility* berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Namun hal ini bertentangan dengan (Zoebar & Miftah, 2020) dan (Rohmah & Susi, 2020) yang menyatakan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini juga diperkuat oleh hasil penelitian dari (Karundeng, Upa & Dananjaya, 2020), yang

menyatakan semakin tinggi tingkat kegiatan CSR maka semakin tinggi pula tanggung jawab perusahaan terhadap kewajiban perpajakannya. Selain itu, CSR mempunyai pengaruh yang lebih kuat terhadap penurunan penghindaran pajak jika CSR dilakukan oleh perusahaan besar (Widiyantoro & Sitorus, 2019).

Dalam penelitian (Zoebar & Miftah, 2020) dan (Dewi & Yussy, 2022) menunjukkan bahwa variabel *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil berbeda di ungkapkan oleh (Dwiyanti & Jati, 2019), (Sumantri, Kusnawan & Anggraeni, 2022) dan (Aryatama & Raharja, 2021), yang menyebutkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif pada *Tax Avoidance*. Pernyataan ini juga di perkuat dengan hasil penelitian dari (Kinasih, Nuryati, Rosa, Puspaningtyas Faeni & Manrejo, 2023) yang berkesimpulan bahwa capital intensity berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil pernyataan dari (Nazri, 2019) yang juga menyatakan bahwa capital intensity berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* memperkuat pernyataan 4 penelitian yang sudah di sampaikan terlebih dahulu.

Menurut penelitian yang di lakukan oleh (Chasbiandani, Astuti & Ambarwati, 2020) *Good Corporate Governance* berpengaruh significant terhadap *tax avoidance*. Namun hal ini bertentangan dengan (Yuni & Setiawan, 2019) dan (Dzulisa, 2021) yang menyatakan Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini juga diperkuat dengan penelitian dari (Alya & Husnaini, 2024) dan ada penelitian (Yusuf & Herawati, 2021) juga memberikan pernyataan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan institusional yang dimoderasi melalui Profitabilitas dan memperkuat pengaruh terjadinya *tax avoidance*.

Dalam penelitian (Darmayanti & Merkusiwati, 2019), menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif pada *tax avoidance*, profitabilitas tidak dapat memoderasi pengaruh *good Corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian (Yusuf & Herawati, 2021) sedangkan (Dwiyanti & Jati 2019), menyatakan profitabilitas berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Pernyataan ini juga di perkuat dengan hasil penelitian dari (Kinasih, Nuryati, Rosa, Puspaningtyas Faeni & Manrejo, 2023) yang berkesimpulan bahwa profitabilitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kurang konsistennya hasil penelitian yang menimbulkan *research gap* dari hasil penelitian terdahulu mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kembali. Penelitian terdahulu yang sejenis hanya meneliti pengaruh langsung antara *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity*, *Good Corporate Governance*, dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*, untuk menciptakan kebaruan (*novelty*) ditambahkan variable moderasi yang menggunakan Profitabilitas. Sehingga terbentuk model penelitian baru yakni pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity*, dan *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas sebagai variable moderasi. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga mampu meningkatkan nilai pemegang saham perusahaan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan lebih memungkinkan melakukan tindakan *tax avoidance* dibandingkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas lebih rendah. Dengan adanya Profitabilitas sebagai variabel moderasi

diharapkan dapat memoderasi *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity*, *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pada penelitian ini mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan mengenai *tax avoidance*. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi *tax avoidance* adalah sebagai berikut.

1. *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya

2. *Capital intensity*

Rasio kegiatan investasi yang dimiliki perusahaan dalam bentuk aset tetap. *Capital intensity* menggambarkan seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dari total asetnya.

3. *Good Corporate Governance*.

Merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi

perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang.

4. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga mampu meningkatkan nilai pemegang saham perusahaan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan lebih berkemungkinan melakukan tindakan tax avoidance dibandingkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas lebih rendah.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan pada suatu masalah bertujuan untuk menghindari adanya penyimpangan ataupun peluasan pokok masalah, hal ini dilakukan agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan pada penelitian ini dapat dibatasi sebagai berikut.

1. Penelitian ini terbatas dengan mengambil tempat pada perusahaan properti, *real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.
2. *Data penelitian yang digunakan hanya Annual report audited.*
3. Luas lingkup variabel penelitian yaitu *Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Good Corporate Governance, Tax Avoidance, dan Profitabilitas.*

1.4 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah profitabilitas dapat memoderasi *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*?
5. Apakah profitabilitas dapat memoderasi *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*?
6. Apakah profitabilitas dapat memoderasi *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*?

1.5 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dirumuskan, Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

3. Untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dapat memoderasi Corporate Social Responsibility terhadap *Tax Avoidance*.
5. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dapat memoderasi Capital Intensity terhadap *Tax Avoidance*.
6. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dapat memoderasi Good Corporate Governance terhadap *Tax Avoidance*.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sumbangan ilmu pengetahuan baik bagi peneliti selanjutnya maupun pendidik lain yang tertarik pada bidang yang sama.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi kemajuan bidang ilmu akuntansi serta dapat menjadi tambahan referensi atau bacaan ilmiah di perpustakaan dan dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi mahasiswa lain dalam penulisan karya ilmiah.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan kepada perusahaan khususnya yang bergerak dalam jasa manufaktur mengenai pengaruh *corporate social responsibility*, *capital intensity* dan *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* dengan *profitabilitas* sebagai variabel moderasi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat tambahan ilmu serta informasi untuk melakukan penelitian sejenis yang lebih baik lagi.

